

KEPUTUSAN PENETAPAN

NOMOR 11.a TAHUN 2023

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2023.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 dan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Januari 2023